



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0005/Pdt.G/2018/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

ARIEF FIRMANSYAH bin H. SYAHWAN, tempat tanggal lahir di Balikpapan 12 April 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Alat, tempat tinggal di Jalan Gunung Empat Rt.44 No.03 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

ERLYN binti BERMAN ARITONANG, tempat tanggal lahir di Jakarta 22 Februari 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Gunung Empat Rt.44 No.03 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Januari 2018 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/37/VII/2012 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Kua.16.09.2/PW.01/438/2017 tanggal, 10 Nopember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Gunung Empat, RT. 44, No. 03, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut terjadi karena, ketika Termohon pulang ke Kota Bandung dengan alasan ingin menjenguk orang tua Termohon, namun setelah dua minggu berada di Kota Bandung, Termohon malah berpindah Agama. Termohon kembali memeluk agama kristen;
7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon, (Arief Firmansyah bin H. Syahwan) dengan Termohon, (Erlyn binti Berman Aritonang);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan masing-masing bertanggal 05 Januari 2018 dan 05 Februari 2018 untuk sidang tanggal 07 Mei 2018, kepada Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan melalui mas media siaran radio swasta Mitra Dirgantara Kota Balikpapan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon untuk tetap bisa bersabar dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak bersedia rukun dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan cerai talak Pemohon bertanggal 02 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadirannya tidak dapat didengar keterangannya dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan telah menikah dari KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Nomor Kua.16.09.2/PW.01/438/2017 tanggal, 10 Nopember 2017, yang menerangkan tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 548/37/VII/2012, tanggal 14 Juli 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat keterangan nikah, Pemohon juga telah menyampaikan Surat Asli Keterangan Ghaib Nomor 400.3/2/MgM, yang dikeluarkan oleh Lurah Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tanggal 20 November 2017;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing :

1. Saraswati binti Sari Syahrani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Gunung Empat, RT.44 No.03, Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012, dan tercatat di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Gunung Empat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2013, antara keduanya tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan ijin mau menjenguk ibunya yang sedang sakit, namun ternyata hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi ke Balikpapan dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon kembali ke agamanya yang semula;
 - Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon dan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Afriansyah bin H. Syahwan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Empat RT.44 No.03, Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Balikpapan sekitar 6 tahun yang lalu, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu Termohon sejak tahun 2013 telah pergi dan Termohon telah murtad dari agama islam;
 - Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon dan Termohon tidak diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana posita nomor (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P), terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 400.3/2/MgM, yang dikeluarkan oleh Lurah Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tanggal 20 November 2017, maka dapat diketahui bahwa Termohon identitas alamatnya tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, sehingga Termohon harus dipanggil melalui mas media dan dalam hal ini Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi melalui mas media sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada alasan sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan disebabkan pada bulan Januari 2013 Termohon pulang ke Kota Bandung dengan alasan ingin menjenguk orang tua Termohon, namun setelah dua minggu berada di Kota Bandung, Termohon malah berpindah Agama kembali memeluk agama kristen, dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah hingga sekarang, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saraswati binti Sari Syahrani dan Afriansyah bin H. Syahrani;

Menimbang, bahwa alat (bukti P), berupa fotokopi Surat Keterangan telah menikah dari KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Nomor Kua.16.09.2/PW.01/438/2017 tanggal, 10 Nopember 2017 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 548/37/VII/2012, tanggal 14 Juli 2012, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang bahwa para saksi tersebut telah menerangkan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2013, tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan ijin mau menjenguk ibunya yang sedang sakit, namun ternyata hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi ke Balikpapan dan tidak diketahui keberadaannya, selain itu Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu agama kristen, hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa Termohon sejak tahun 2013 telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, dan selama itu Termohon telah kembali ke agama



semula yaitu agama kristen dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;

3. Bahwa para saksi dari kakak kandung dan ibu kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan juga dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin antara calon suami dengan calon isteri yang bukan beragama islam, maka dengan murtadnya salah satu pasangan suami atau isteri setelah terjadi pernikahan berarti pernikahannya sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana pernikahan secara agama islam sehingga berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dan perkawinannya dapat diakhiri dengan menfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menfansakhkan perkawinan Pemohon (ARIEF FIRMANSYAH bin H. SYAHWAN) dengan Termohon (ERLYN binti BERMAN ARITONANG);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, Ketua Majelis dan Drs. Sutejo, SH., MH. serta Drs. H. Abdul Manaf, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Balikpapan, 07 Mei 2018
Panitera,



Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.